



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurwakit Alias Gogon Bin Matni
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/10 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Semanding Rt.06/04 Desa Sandingrowo
Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (cari barang bekas)

Terdakwa Nurwakit Alias Gogon Bin Matni ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa Nurwakit Alias Gogon Bin. Matni ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURWAKIT alias GOGON Bin MATNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 362 KUHP. dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NURWAKIT alias GOGON Bin MATNI, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ZX 130 warna hijau No. Pol.S-4712-EJ, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 No. Pol.S-2027-FR tahun 2013 No.Ka.MH8BG41EADJ143523. No. Sin. G427-ID-143641 beserta STNK dan BPKB an. NURSALIM, dan 1 (satu) buah Handphone Redmi 5A, **Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru, 1 (satu) buah Kaos lengan pendek, 1 (satu) buah Jaket Hodie warna hitam, 1 (satu) buah Kaos warna biru , 1 (satu) buah celana pendek kempol warna hitam, **Dikembalikan kepada Terdakwa ;**
4. Menetapkan agar Terdakwa, di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa NURWAKIT alias GOGON Bin MATNI, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 diketahui sekira pukul 11.40 wib. atau pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2021, bertempat di dalam Rumah saksi korban SUMIRAT Jalan PUK Balen-Sugihwaras Desa Kemamang Rt.04 Rw.01 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya Terdakwa NURWAKIT alias GOGON mencari botol kosong bekas obat suntik KB di Polides Desa Kemamang, setelah bertanya-tanya tentang botol kosong bekas obat suntik KB dan bertanya keberadaan Bu Bidan (SUMIRAT) kepada petugas/Asisten Bidan Desa Kemamang yang berada di Polides (saksi YUANITA NUR LAILY) yang dijawab tidak ada botol bekas obat suntik KB dan Bu Bidan (SUMIRAT) sedang tidak ada, setelah mengetahui rumah Bu Bidan (SUMIRAT) dalam keadaan kosong Terdakwa NURWAKIT alias GOGON timbul niat mengambil barang tanpa ijin, kemudian Terdakwa NURWAKIT alias GOGON pamit pulang, lalu mengambil sepeda motor Kawasaki ZX 130 Nomor Polisi S-4712-EJ warna hijau mengendarai ke arah selatan lalu belok ke barat kemudian berhenti sejenak, tidak lama kemudian Terdakwa NURWAKIT alias GOGON mengendarai sepeda motor kembali ke arah rumah Bu Bidan (saksi korban SUMIRAT) setelah sampai di dekat rumah berhenti dipinggir jalan, setelah itu Terdakwa NURWAKIT alias GOGON turun dari sepeda motor berjalan kaki menuju ke pintu masuk membuka pintu pagar yang tidak dikunci, kemudian lewat samping kanan rumah berjalan menuju belakang rumah, lalu membuka pintu belakang rumah yang tidak terkunci langsung masuk ke dalam rumah, lalu masuk kedalam kamar belakang yang pada saat itu juga tidak terkunci, setelah itu membuka laci meja rias yang tidak terkunci melihat ada dompet warna coklat setelah dibuka ada uang pecahan Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa NURWAKIT alias GOGON tanpa seijin dan atau sepengetahuan yang berhak mengambil uang di dalam dompet tersebut, kemudian disimpan disaku jaket hoodie, kemudian Terdakwa NURWAKIT alias GOGON keluar lewat jalan semula pulang kerumah, setelah sampai di rumah menghitung uang hasil kejahatan jumlahnya Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut digunakan Terdakwa NURWAKIT alias

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOGON untuk membeli sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 No.Pol.S-2027-FR warna hitam beserta STNK dan BPKB seharga Rp.5.300.000, 00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), membeli Kaos warna biru seharga Rp.27.000, 00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), membeli celana pendek kempol warna hitam seharga Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), membeli Handphone second merk Redmi 5A seharga Rp.700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk membayar uang sekolah anaknya Rp.800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah), sisanya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kerugian seluruhnya ditaksir kurang lebih Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUMIRAT Binti DALIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena mencuri uang milik saksi;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 yang mana baru saksi ketahui sekira pukul 11.40 wib bertempat di dalam Rumah saksi yaitu Jalan PUK Balen-Sugihwaras Desa Kemamang Rt.04 Rw.01 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa uang saksi yang hilang sejumlah Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna coklat di laci meja rias dikamar ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa uang tersebut adalah uang Kas Puskesmas Balen dimana saksi selaku Bendahara Puskesmas Balen diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Kepala Puskesmas Balen dokter Vera untuk mengelola dan menyimpannya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir dicek uang Kas Puskesmas Balen sejumlah Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) masih berada di dompet warna coklat disimpan di dalam laci meja rias di kamarnya Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.30 wib sebelum saksi berangkat kerja ke Puskesmas Balen;
- Bahwa menurut asisten Polides yang bernama YUANITA NUR LAILY ada yang menanyakan botol bekas suntik KB dan keberadaannya, setelah mendapat informasi saksi belum pulang dan rumah keadaan kosong, pelaku pamit pulang mengendarai sepeda motor Kawasaki ZX warna hijau, tidak lama kemudian pelaku datang lagi langsung berhenti memarkir sepeda motor di sebelah pojok bagian selatan rumah pinggir jalan;
- Bahwa YUANITA NUR LAILY mengirim WA kepada saksi dan menanyakan apakah pintu belakang rumah dikunci apa tidak, karena ada seorang laki-laki yang sebelumnya mencari saksi terlihat baru keluar dari rumah saksi;
- Bahwa YUANITA NUR LAILY juga mengirim foto motor dan pelaku melalui WA;
- Bahwa setelah itu saksi yang Ketika itu sedang di Puskesmas Balen langsung pulang dan mengecek kondisi rumah;
- Bahwa saksi mengajak YUANITA NUR LAILY Bersama-sama mengecek kondisi rumah dan mendapati pintu belakang rumah sudah terbuka, lalu masuk ke dalam kamar mendapati laci meja rias sudah dalam keadaan terbuka dan dompet tempat menyimpan uang Kas Puskesmas dalam keadaan terbuka di dalam laci dan uang yang disimpan sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa setelah di cari tidak ketemu selanjutnya saksi melapor ke Polsek Balen;
- Bahwa beberapa bulan setelah kehilangan mendapat panggilan ke Polsek Balen dan diberitahu pelaku telah ditangkap bernama NURWAKIT alias GOGON saksi mengenali difoto WA;
- Bahwa dalam mengambil uang tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa saksi mengganti uang yang diambil Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **FATKHUN Bin TABRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena mencuri uang milik saksi Sumirat/ Bidan Desa Kemamang;
- Bahwa saksi adalah perawat Polindes di Desa Kemamang;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 yang mana baru saksi ketahui sekira pukul 11.40 wib bertempat di dalam Rumah saksi Sumirat yaitu Jalan PUK Balen-Sugihwaras Desa Kemamang Rt.04 Rw.01 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa uang saksi Sumirat yang hilang sejumlah Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna coklat di laci meja rias dikamar ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa uang tersebut adalah uang Kas Puskesmas Balen dimana saksi Sumirat selaku Bendahara Puskesmas Balen diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Kepala Puskesmas Balen dokter Vera untuk mengelola dan menyimpannya;
- Bahwa menurut asisten Polides yang bernama YUANITA NUR LAILY ada yang menanyakan botol bekas suntik KB dan keberadaannya, setelah mendapat informasi saksi belum pulang dan rumah keadaan kosong, pelaku pamit pulang mengendarai sepeda motor Kawasaki ZX warna hijau, tidak lama kemudian pelaku datang lagi langsung berhenti memarkir sepeda motor di sebelah pojok bagian selatan rumah pinggir jalan;
- Bahwa YUANITA NUR LAILY mengirim foto WA pelaku kepada saksi namun saksi mengatakan tidak mengenalinya setelah itu pada pukul 12.40 wib saksi mendapat info kalau saksi Sumirat menjadi korban pencurian;
- Bahwa pintu belakang rumah saksi Sumirat dalam keadaan terbuka, laci meja rias sudah dalam keadaan terbuka dan dompet tempat menyimpan uang Kas Puskesmas dalam keadaan terbuka di dalam laci dan uang yang disimpan sudah tidak ada/hilang;
- Bahwa rumah saksi Sumirat dengan Polindes Desa Kemamang sekitar 13 meter dan rumah saksi Sumirat terlihat jelas karena berhadapan-hadapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sumirat akhirnya mengganti uang yang dicuri tersebut kepada Puskesmas Balen dengan cara dicicil setiap bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. **RACHMAT PURWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena mencuri uang milik saksi Sumirat/ Bidan Desa Kemamang;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 di Desa Losari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban pada saat melintas mau menyetorkan rongsokan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 yang mana baru saksi ketahui sekira pukul 11.40 wib bertempat di dalam Rumah saksi Sumirat yaitu Jalan PUK Balen-Sugihwaras Desa Kemamang Rt.04 Rw.01 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 yang mana baru saksi ketahui sekira pukul 11.40 wib bertempat di dalam Rumah saksi Sumirat yaitu Jalan PUK Balen-Sugihwaras Desa Kemamang Rt.04 Rw.01 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang saksi Sumirat yang hilang berupa uang sejumlah Rp.30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna coklat di laci meja rias dikamar ;
- Bahwa saksi Sumirat adalah bendahara di Puskesmas Balen;
- Bahwa Terdakwa mengaku pada awalnya mencari botol kosong bekas obat suntik KB di Polides Desa Kemamang, setelah bertanya keberadaan Bu Bidan (Saksi umirat) kepada petugas/Asisten Bidan Desa Kemamang yang berada di Polides (Yuanita Nur Laily) yang dijawab tidak ada botol bekas obat suntik KB dan Bu Bidan (saksi Sumirat) sedang tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui rumah Bu Bidan (saksi Sumirat) dalam keadaan kosong timbul niat Terdakwa mengambil barang tanpa ijin, kemudian Terdakwa pamit pulang, lalu mengambil sepeda motor Kawasaki ZX 130 Nomor Polisi S-4712-EJ warna hijau mengendarai ke arah selatan lalu belok ke barat kemudian berhenti sejenak, tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi dan berhenti dipinggir jalan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan kaki menuju ke pintu masuk membuka pintu pagar yang tidak dikunci, kemudian lewat samping kanan rumah berjalan menuju belakang rumah, lalu membuka pintu belakang rumah yang tidak terkunci langsung masuk ke dalam rumah, lalu masuk kedalam kamar belakang yang pada saat itu juga tidak terkunci, setelah itu membuka laci meja rias yang tidak terkunci melihat ada dompet warna coklat setelah dibuka ada uang pecahan Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya tanpa seijin dan atau sepengetahuan yang berhak mengambil uang tersebut kemudian disimpan disaku jaket hoodie, kemudian Terdakwa keluar lewat jalan semula pulang kerumah;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 No.Pol.S-2027-FR warna hitam beserta STNK dan BPKB seharga Rp 5.300.000, 00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), membeli Kaos warna biru seharga Rp 27.000, 00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), membeli celana pendek kempol warna hitam seharga Rp 100.000, 00 (seratus ribu rupiah), membeli Handphone second merk Redmi 5A seharga Rp 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk membayar uang sekolah anaknya Rp 800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah), sisanya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena mencuri uang;
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 diketahui sekira pukul 11.40 wib. bertempat di dalam Rumah bidan di Jalan PUK Balen-Sugihwaras Desa Kemamang Rt.04 Rw.01 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa uang yang dicuri sejumlah Rp 30.000.000, 00 (tiga puluh juta rupiah) yang disimpan di dalam dompet warna coklat di laci meja rias dikamar;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencari botol kosong bekas obat suntik KB di Polides Desa Kemamang, setelah bertanya-tanya tentang botol kosong bekas obat suntik KB dan bertanya keberadaan Bu Bidan (saksi Sumirat) kepada petugas/Asisten Bidan Desa Kemamang yang berada di Polides

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yuanita Nur Laily) yang dijawab tidak ada botol bekas obat suntik KB dan Bu Bidan (saksi Sumirat) sedang tidak ada;

- Bahwa setelah mengetahui rumah Bu Bidan (saksi Sumirat) dalam keadaan kosong timbul niat Terdakwa mencuri, kemudian Terdakwa pamit pulang mengendarai sepeda motor Kawasaki ZX 130 Nomor Polisi S-4712-EJ warna hijau ke arah selatan lalu belok ke barat kemudian berhenti sejenak, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke arah rumah Bu Bidan (saksi Sumirat) setelah sampai di dekat rumah berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan kaki menuju ke pintu masuk membuka pintu pagar yang tidak dikunci, kemudian lewat samping kanan rumah berjalan menuju belakang rumah, lalu membuka pintu belakang rumah yang tidak terkunci langsung masuk ke dalam rumah, lalu masuk kedalam kamar belakang yang pada saat itu juga tidak terkunci, setelah itu membuka laci meja rias yang tidak terkunci melihat ada dompet warna coklat setelah dibuka ada uang pecahan Rp.50.000, 00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya mengambil uang tersebut kemudian memasukan ke saku jaket hoodie, selanjutnya Terdakwa keluar lewat jalan semula dan pulang kerumah;
- Bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 No.Pol.S-2027-FR warna hitam beserta STNK dan BPKB seharga Rp.5.300.000, 00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), membeli Kaos warna biru seharga Rp.27.000, 00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), membeli celana pendek kempol warna hitam seharga Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), membeli Handphone second merk Redmi 5A seharga Rp.700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk membayar uang sekolah anaknya Rp.800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah), sisanya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ZX 130 warna hijau No. Pol.S-4712-EJ;
- 1 (satu) buah celana Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek;
- 1 (satu) buah Jaket Hodie warna hitam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 No. Pol.S-2027-FR tahun 2013 No.Ka.MH8BG41EADJ143523. No. Sin. G427-ID-143641 beserta STNK dan BPKB atas nama NURSALIM alamat Dusun Panjak Rt 003 Rw 005 Desa Kendalrejo Kecamatan Soko kabupaten Tuban;
- 1 (satu) buah Kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek kempol warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi 5A;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa NURWAKIT alias GOGON Bin MATNI, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.40 wib bertempat di dalam rumah saksi Sumirat Binti Daliyo Jalan PUK Balen-Sugihwaras Desa Kemamang Rt.04 Rw.01 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro telah mengambil barang tanpa ijin yang berhak berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan milik Puskesmas Balen dimana saksi Sumirat Binti Daliyo selaku bidan dan Bendahara Puskesmas Balen diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Kepala Puskesmas Balen untuk mengelola dan menyimpannya;
- Bahwa benar bermula Terdakwa mencari botol kosong bekas obat suntik KB di Polides Desa Kemamang, setelah bertanya-tanya tentang botol kosong bekas obat suntik KB dan bertanya keberadaan Bu Bidan (saksi Sumirat Binti Daliyo) kepada petugas/Asisten Bidan Desa Kemamang yang berada di Polides (Yuanita Nur Laily) yang dijawab tidak ada dan Bu Bidan (saksi Sumirat Binti Daliyo) juga tidak ada;
- Bahwa benar setelah mengetahui rumah Bu Bidan (saksi Sumirat Binti Daliyo) dalam keadaan kosong timbul niat Terdakwa mencuri, kemudian Terdakwa pamit pulang mengendarai sepeda motor Kawasaki ZX 130 Nomor Polisi S-4712-EJ warna hijau ke arah selatan lalu belok ke barat kemudian berhenti sejenak, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke arah rumah saksi Sumirat Binti Daliyo setelah sampai di dekat rumah berhenti dipinggir jalan;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan kaki menuju ke pintu masuk membuka pintu pagar yang tidak dikunci, kemudian lewat samping kanan rumah berjalan menuju belakang rumah, lalu membuka pintu belakang rumah yang tidak terkunci

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung masuk ke dalam rumah, lalu masuk kedalam kamar belakang yang pada saat itu juga tidak terkunci, setelah itu membuka laci meja rias yang tidak terkunci melihat ada dompet warna coklat setelah dibuka ada uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya mengambil uang tersebut kemudian memasukan ke saku jaket hoodie, selanjutnya Terdakwa keluar lewat jalan semula dan pulang kerumah;

- Bahwa benar Yuanita Nur Laily yang merupakan Asisten Bidan Desa Kemamang yang berada di Polides dimana rumah saksi Sumirat Binti Daliyo dengan Polindes Desa Kemamang sekitar 13 meter dan berhadap-hadapan mengambil foto Terdakwa berikut motor yang dipakainya selanjutnya mengirim WA kepada saksi Sumirat Binti Daliyo dan menanyakan apakah pintu belakang rumah saksi Sumirat Binti Daliyo dikunci apa tidak karena ada seorang laki-laki keluar dari rumah saksi;
- Bahwa benar setelah itu saksi Sumirat Binti Daliyo yang Ketika itu sedang di Puskesmas Balen langsung pulang dan mengecek kondisi rumah Bersama Yuanita Nur Laily dan mendapati pintu belakang rumah sudah terbuka serta laci meja rias sudah dalam keadaan terbuka dan dompet tempat menyimpan uang Kas Puskesmas Balen sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada;
- Bahwa benar uang yang diambil tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 No.Pol.S-2027-FR warna hitam beserta STNK dan BPKB seharga Rp.5.300.000, 00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), membeli Kaos warna biru seharga Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), membeli celana pendek kempol warna hitam seharga Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), membeli Handphone second merk Redmi 5A seharga Rp.700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk membayar uang sekolah anaknya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sisanya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa NURWAKIT alias GOGON Bin MATNI yang identitasnya telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa NURWAKIT alias GOGON Bin MATNI, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan Para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya keterangan Para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barangsiapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan Penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri ;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berujud yang dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu Terdakwa NURWAKIT alias GOGON Bin MATNI, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.40 wib bertempat di dalam rumah saksi Sumirat Binti Daliyo Jalan PUK Balen-Sugihwaras Desa Kemamang Rt.04 Rw.01 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro telah mengambil barang tanpa ijin yang berhak berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan milik Puskesmas Balen dimana saksi Sumirat Binti Daliyo selaku bidan dan Bendahara Puskesmas Balen diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Kepala Puskesmas Balen untuk mengelola dan menyimpannya;

Menimbang, bahwa bermula Terdakwa mencari botol kosong bekas obat suntik KB di Polides Desa Kemamang, setelah bertanya-tanya tentang botol kosong bekas obat suntik KB dan bertanya keberadaan Bu Bidan (saksi Sumirat Binti Daliyo) kepada petugas/Asisten Bidan Desa Kemamang yang berada di Polides (Yuanita Nur Laily) yang dijawab tidak ada dan Bu Bidan (saksi Sumirat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Daliyo) juga tidak ada setelah mengetahui rumah Bu Bidan (saksi Sumirat Binti Daliyo) dalam keadaan kosong timbul niat Terdakwa mencuri, kemudian Terdakwa pamit pulang mengendarai sepeda motor Kawasaki ZX 130 Nomor Polisi S-4712-EJ warna hijau ke arah selatan lalu belok ke barat kemudian berhenti sejenak, tidak lama kemudian Terdakwa kembali ke arah rumah saksi Sumirat Binti Daliyo setelah sampai di dekat rumah berhenti dipinggir jalan setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor berjalan kaki menuju ke pintu masuk membuka pintu pagar yang tidak dikunci, kemudian lewat samping kanan rumah berjalan menuju belakang rumah, lalu membuka pintu belakang rumah yang tidak terkunci langsung masuk ke dalam rumah, lalu masuk kedalam kamar belakang yang pada saat itu juga tidak terkunci, setelah itu membuka laci meja rias yang tidak terkunci melihat ada dompet warna coklat setelah dibuka ada uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya mengambil uang tersebut kemudian memasukan ke saku jaket hoodie, selanjutnya Terdakwa keluar lewat jalan semula dan pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Yuanita Nur Laily yang merupakan Asisten Bidan Desa Kemamang yang berada di Polides dimana rumah saksi Sumirat Binti Daliyo dengan Polindes Desa Kemamang sekitar 13 meter dan berhadapan-hadapan mengambil foto Terdakwa berikut motor yang dipakainya selanjutnya mengirim WA kepada saksi Sumirat Binti Daliyo dan menanyakan apakah pintu belakang rumah saksi Sumirat Binti Daliyo dikunci apa tidak karena ada seorang laki-laki keluar dari rumah saksi setelah itu saksi Sumirat Binti Daliyo yang Ketika itu sedang di Puskesmas Balen langsung pulang dan mengecek kondisi rumah Bersama Yuanita Nur Laily dan mendapati pintu belakang rumah sudah terbuka serta laci meja rias sudah dalam keadaan terbuka dan dompet tempat menyimpan uang Kas Puskesmas Balen sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa uang yang diambil tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 No.Pol.S-2027-FR warna hitam beserta STNK dan BPKB seharga Rp.5.300.000, 00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), membeli Kaos warna biru seharga Rp.27.000, 00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), membeli celana pendek kempol warna hitam seharga Rp.100.000, 00 (seratus ribu rupiah), membeli Handphone second merk Redmi 5A seharga Rp.700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk membayar uang sekolah anaknya Rp.800.000, 00 (delapan ratus ribu rupiah), sisanya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Unsur "Mengambil Suatu Barang", telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambilnya oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diambil Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.40 wib bertempat di dalam rumah saksi Sumirat Binti Daliyo Jalan PUK Balen-Sugiharwas Desa Kemamang Rt.04 Rw.01 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Puskesmas Balen dimana saksi Sumirat Binti Daliyo selaku bidan dan Bendahara Puskesmas Balen diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Kepala Puskesmas Balen untuk mengelola dan menyimpannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur " Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain", telah terpenuhi ;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa mendapat ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Sumirat Binti Daliyo selaku bidan dan Bendahara Puskesmas Balen diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Kepala Puskesmas Balen untuk mengelola dan menyimpan uang yang diambil Terdakwa tersebut, dan tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk dimiliki selanjutnya uang yang diambil tersebut digunakan Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 No.Pol.S-2027-FR warna hitam beserta STNK dan BPKB seharga Rp.5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah), membeli Kaos warna biru seharga Rp.27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah), membeli celana pendek kempol warna hitam seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), membeli Handphone second merk Redmi 5A seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk membayar uang sekolah anaknya Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sisanya sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan demikian Unsur "Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ZX 130 warna hijau No. Pol.S-4712-EJ, 1 (satu) buah celana Jeans warna biru, 1 (satu) buah Kaos lengan pendek, 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam yang disita dari Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 No. Pol.S-2027-FR tahun 2013 No.Ka.MH8BG41EADJ143523. No. Sin. G427-ID-143641 beserta STNK dan BPKB atas nama NURSALIM alamat Dusun Panjak Rt 003 Rw 005 Desa Kendalrejo Kecamatan Soko kabupaten Tuban, 1 (satu) buah Handphone Redmi 5A, 1 (satu) buah Kaos warna biru dan 1

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) buah celana pendek kempol warna hitam yang dibeli dari uang hasil kejahatan milik saksi Sumirat Binti Daliyo maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sumirat Binti Daliyo;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang disita dari saksi Sumirat Binti Daliyo maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sumirat Binti Daliyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sumirat Binti Daliyo;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurwakit Alias Gogon Bin Matni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurwakit Alias Gogon Bin Matni tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ZX 130 warna hijau No. Pol.S-4712-EJ;
 - 1 (satu) buah celana Jeans warna biru;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kaos lengan pendek;
- 1 (satu) buah Jaket Hoodie warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD2 No. Pol.S-2027-FR tahun 2013 No.Ka.MH8BG41EADJ143523. No. Sin. G427-ID-143641 beserta STNK dan BPKB atas nama NURSALIM alamat Dusun Panjak Rt 003 Rw 005 Desa Kendalrejo Kecamatan Soko kabupaten Tuban;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi 5A;
- 1 (satu) buah Kaos warna biru;
- 1 (satu) buah celana pendek kempol warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sumirat Binti Daliyo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 23 Nopember 2022, oleh kami, **Nalfrijhon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.**, **Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 24 Nopember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kusaeri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh **Suhardono, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kusaeri, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Bjn